



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB PKBM MELATI

KECAMATAN RIMBA MELINTANG



Alamat : Jl.Delima Mukti Jaya Blok B KadePos 28953 Email: paudpkbm.melat1@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH KB PKBM MELATI

NOMOR: 0421/KB-PKBM.M/X/2024/079

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
KB PKBM MELATI TAHUN 2024**

Menimbang Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelompok Bermain Melati tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Kelompok Bermain PKBM Melati (KB PKBM MELATI)

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Penhapusan Kekerasan Terhadap Anak
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dasar Anak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Kelompok Bermain PKBM Melati (KB PKBM MELATI) yang selanjutnya di tingkat TPPK KB PKBM MELATI dengan tujuan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah Kelompok Bermain PKBM Melati (KB PKBM MELATI) ini.

KEDUA TPPK KB PKBM MELATI mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah Kelompok Bermain PKBM Melati (KB PKBM MELATI)

KETIGA

KETIGA

Jalam melaksanakan tugas ebagaimana dimak ud dalam Diktum KEDUA, TPPK memiliki fung i ebagai hcrikut

- a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan J...ekerasan kepada kepala atuan pendldikan
- h Memberikan ma ukan/saran kepada kepala atuan pendid1kan mengenai fa ilitas ang aman dan nyaman di atuan pendidikan;
- c Memberikan masukan/ aran k pada pala atua:n pendidikan mengenai fasilitas ang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- d Melak anakan sosiali a i kebijakan dan program lcrJ..ail pencegahan dan penanganan k k ra an ber am a dengan atuan pendidikan;
- c Mcnerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekcrasan;
- r. Mclakukan penanganan terhadap temuan adan a dugaan kekerasan di lingkungan atuanp ndidikan;
- g. Men ampaikan pemberitabuan kepada orang lua/wali dari peserta didik yang terlibatkekera an:
- h. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibatkekera an;
- i. Memeriksa laporan dugaankekerasan
- j. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- k. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan:
- l. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau la anan lainn a yang dibutuhkan orban. pelapor, dan/atau saksi;
- m. Memberikan rujukan bagi korban ke Jayanan esuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- n. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak ang berhadapan dengan hukum; dan
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal l (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB PK.BM MELATI memiliki masa tugas selama 2 (dua)tahun

KEEMPAT

K LIMA

Dalam melak anakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB PK.BM MELATI bertanggung jawab kepada Kepala ekolah Kelompok Bermain PKBM Melati (KB PK.BM :MELATI).

K AM

Koordinator TPPK KB PK.BM :MELATI menyampaikan laporan pelak anaan tu.gas dan fungsi kepada Kepala ekolah Kelompok Bermain PKBM Melati (KB PKBM MELATI). dan Kepala Dinas Pendidik:an dan Kebudayaan Kabuvaten Rokan Hilir

KKETUJUH

Keputusan Kepala Sekolah Kelompok Bermain PKBM Melati (KB PKBM MELATI) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal Januari Tanggal 8 Januari 2025.

Ditetapkan
Pada Tanggal : Mukti Jaya
KEPALA SEKOLAH : 8 Januari 2024
PKBM MELATI
MUKTI JAYA
DINDIAN NINGSIH, S.Pd

Keputusan Kepala Sekolah KB PKBM Melati
Nomor : 0421/KB-PKBM.M/X/2024/079
Tanggal : 08 Januari 2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1	SUTIKNO, M.Pd	Ketua Yayasan	Komite Sekolah
2	SUPATMI, S.Pd	Guru	Anggota
3	RIO	Masyarakat	Anggota

Ditandatangani
 Pada Tanggal
 KEPALA SEKOLAH
 DIBIN MELATI
 DINA NINGSIH, S.Pd